



**PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pemuda No. 294, Gedung Pemda II, Tlp. 321780 / Fax. 320575  
Kode Pos 57424

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN**  
**NOMOR : 263 TAHUN 2023**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**  
**LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BINTANG IBUNDA**  
**KECAMATAN KARANGNONGKO**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Lembaga Kelompok Bermain Bintang Ibunda Tegalrejo RT 09 RW 05 Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten Nomor 06/KBBI/KDL/VIII/2023 tanggal 11 Agustus 2023 perihal Izin Operasional, dipandang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan maka perlu memberikan Izin Operasional Penyelegaraan Lembaga Kelompok Bermain Bintang Ibunda Kecamatan Karangnongko;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2005 tentang Pemerintah Daerah;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
  11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 PAUD;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain BINTANG IBUNDA  
Tahun Berdiri : 01 Juli 2007  
Jenis Layanan Pendidikan : Kelompok Bermain  
Alamat : Tegalrejo RT 09 RW 05 Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.  
Penyelenggara : Yayasan Dian Dharma.

KEDUA : Mewajibkan kepada Pemegang izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini untuk melaksanakan ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan-undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai Aplikasi Dapodik;

KETIGA : Izin sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini batal apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini tidak dipenuhi oleh pemegang izin.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Klaten, 21 September 2023  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten



Titin Windiyarsih, S.Pd, M.Pd  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196710201989032011



## **SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA KADILAJO**

Nomor : 140/ 21 / VII / 2007

### **TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DENGAN LAYANAN KELOMPOK BERMAIN BINTANG IBUNDA**

- MENIMBANG :**
- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendidikan Anak Usia Dini maka dibutuhkan
  - b. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Program ( PAUD ) dipandang perlu membentuk Susunan Pengelola Program tersebut melalui Surat Keputusan Kepala Desa Kadilajo.
- MENGINGAT :**
- 1. Peraturan Presiden No. 60 Tahun 2013;
  - 2. UU No. 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak;
  - 3. UU No. 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
  - 5. PERMENDIKBUD No. 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.

### **MEMUTUSKAN**

- PERTAMA :** Membentuk Kelompok Bermainan Bintang Ibunda di Dukuh Tegalrejo RT 09 RW 04 Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.
- KEDUA :** Menunjuk/ Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Pengelola Program Kelompok Bermain Bintang Ibunda di Dukuh Tegalrejo RT 09 RW 04 Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten.
- KETIGA :** Tugas Pengelola Kelompok Bermain Bintang Ibunda Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko, sebagai berikut :
- 1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan;
  - 2. Menyelenggarakan kegiatan pertemuan selama lima hari dalam satu minggu;
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan/ kesalahan dalam Penetapan Keputusan ini akan diadakan Perubahan/ Perbaikan seperlunya.
- KELIMA :** Disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kadilajo  
Pada Tanggal : 01 Juli 2007

Kepala Desa Kadilajo  
  
NIP. 1234567890  
CPT AYU ST



## **YAYASAN DIAN DHARMA PENGURUS DAERAH KABUPATEN KLATEN**

Alamat : Jln. Mayor Kusmanto Telp 0272 322804 Klaten

### **KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**NOMOR : SKEP. 295 /PD.YDD.Kab.Klt/XI/2022**

#### **TENTANG :**

**PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGERAK  
PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN KE  
YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN**

**KETUA YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN,**

- Menimbang : a. bahwa Pendidikan Anak Usia Dini merupakan salah satu program prioritas pemerintah dalam meningkatkan sumber daya manusia untuk mendukung lahirnya generasi emas bangsa;  
b. bahwa untuk kepentingan pengembangan dan peningkatan mutu pendidikan anak usia dini perlu adanya pembinaan organisasi yang mewadahi lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Taman Kanak-Kanak dan Kelompok Bermain);  
c. bahwa berdasarkan Surat dari Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten Nomor 104.a/ Sekr/PKK Kab/VIII/22 tanggal 25 Agustus 2022 tentang Permohonan Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharm Kabupaten Klaten dan telah dipandang cukup memenuhi persyaratan maka dapat dilaksanakan penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharm Kabupaten Klaten;  
d. bahwa berdasarkan ketentuan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Yayasan Dian Dharm Kabupaten Klaten.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun

- 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Penggabungan Kelompok Bermain Binaan Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Klaten ke Yayasan Dian Dharma Kabupaten Klaten Provinsi Jawa Tengah sejumlah 284 (dua ratus delapan puluh empat) Kelompok Bermain sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Ketentuan teknis mengenai penyelenggaraan Kelompok Bermain sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini diatur masing-masing lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten  
pada tanggal November 2022



NY. EPI JAJANG PRIHONO

**LAMPIRAN**  
 KEPUTUSAN KETUA YAYASAN DIAN DHARMA  
 KABUPATEN KLATEN  
 NOMOR: SKEP.295/PD.YDD/XI/2022  
 TENTANG  
 PENGGABUNGAN KELOMPOK BERMAIN BINAAN  
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN  
 KE YAYASAN DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN  
 PROVINSI JAWA TENGAH

**DAFTAR KELOMPOK BERMAIN BINAAN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN KLATEN YANG BERGABUNG KE YAYASAN  
 DIAN DHARMA KABUPATEN KLATEN PROVINSI JAWA TENGAH**

NO	NAMA KB	ALAMAT
1	KB HARAPAN BUNDA	KRANDON RT.17/08 NGAREN, PEDAN
2	KB PERMATA HATI BEJI	SUDOMULYO, RT.04, RW.02, BEJI, PEDAN
3	KB MUTIARA BANGSA	JERENGAN RT.02 RW.04 JATIMULYO PEDAN
4	KB KUNCUP MEKAR TROKETON	TROKETON RT.02 RW.01 PEDAN
5	KB MERAIH PUTIH	TEMPEL, RT.17/04 TEMUWANGI PEDAN
6	KB KUSUMA SARI	PENCIL RT.08 RW.03 BENDO PEDAN
7	KB PERMATA HATI	TOGATEN, RT.02, RW.01 JETISWETAN, PEDAN
8	KB TUNAS BANGSA	KEDEN RT.28 RW.12 KEDEN, PEDAN
9	KB PERMATA BUNDA	SIDOKERSO RT.03 RW.01 LEMAHIRENG PEDAN
10	KB TAMAN PENDIDIKAN ANAK SHOLEH	NGRENDENG, SOBAYAN, PEDAN
11	KB MAWAR SARI	PRIYAN, TAMBAKBOYO, PEDAN
12	KB MUTIARA BANGSA KALIGawe	SRIMULYO RT.14 RW.05 KALIGawe PEDAN
13	KB CERIA	COKRO RT.17/05 COKRO TULUNG
14	KB CAHAYA ANANDA	SIDOSARI RT.03/ RW.03 WUNUT, TULUNG
15	KB MUTIARA HATI	POMAH RT.4 RW.02 POMAH, TULUNG
16	KB TUNAS HARAPAN KIRINGAN	DIKIRINGAN RT.01-RW.01, DS. KIRINGAN, KEC. TULUNG,
17	KB KASIH IBU	KADUT RT.1RW.6 BONO, TULUNG,
18	KB MUTIARA BUNDA	KOPATCILIK RT.06 RW.03, GEDONGJETIS, TULUNG,
19	KB MELATI PUTIH	KAJENRT.03 RW.01, DALANGAN, TULUNG,
20	KB TUNAS HARAPAN	JL. JATINOM BOYOLALI KM.7 RT.02 RW.06, PUCANGMILIRAN, TULUNG
21	KB KENARI KUNING	TULUNG RT.23 RW.11, TULUNG,

246	KB	PERMATA V BLIMBING	KUCUR RT.01 RW.10, BLIMBING, KARANGNONGKO
247	KB	MAWAR JETIS	JETIS RT. 02 RW. 6, JETIS , KARANGNONGKO
248	KB	SEJAHTERA JIWAN	TANGGUL REJO RT 29 RW 11, JIWAN, KARANGNONGKO
249	KB	BINTANG IBUNDA	TEGAL REJO RT.09 RW.04, KADILAJO, KARANGNONGKO
250	KB	TUNAS HARAPAN	BANTENGAN RT 02 RW 13, MELIKAN, WEDI.
251	KB	TUNAS PERTIWI	MAWEN RT 005/RW 003 PESU, WEDI.
252	KB	MELATI	PACALAN RT 01/ RW 05 , SUKOREJO, WEDI.
253	KB	PARADUTA	TEGALBARU RT 03 RW 01 SEMBUNG WEDI
254	KB	.PERMATA BUNDA	JETIS RT 16 RW 07 BRANGKAL, WEDI.
255	KB	PELITA HARAPAN	JL.KI NARTO SABDO NO.1, PANDES, WEDI.
256	KB	PERTIWI TANJUNGAN	KARANGJOHO RT 13 RW 07 TANJUNGAN, WEDI.
257	KB	SEJAHTERA JIWAN	PACING RT 08/04 PACING, WEDI.
258	KB	PERTIWI CANAN	DUKUH GUNUNGAN RT 11 RW 7 DESA CANAN, WEDI.
259	KB	ANANDA	KADILANGGON RT 01 RW 04 KADILANGGON, WEDI.
260	KB	MENUR	JIWOKULON RT 05 RW 03 TROTOK, WEDI.
261	KB	RISMA	BANTENGAN RT 05 RW 08 KALIGAYAM, WEDI.
262	KB	TUNAS BANGSA	JOMBORAN, RT 01/01,TIJAYAN,MANISRENGGO.
263	KB	NANGSRI	DUMUNG RT 19 RW 08, NANGSRI MANISRENGGO
264	KB	BAROKAH	KARANGMOJO RT 09/RW 03, KECEMEN, MANISRENGGO
265	KB	WIDYASANA	JL. HANI SOEGONDO NO. 05, TANJUNGSARI, MANISRENGGO.
266	KB	MUTIARA HATI	MANDUNGAN KRANGGAN MANISRENGGO
267	KB	UWAIS AL QORNI	WORO RT 01 RW 05 SUKORINI MANISRENGGO
268	KB	MIFTAKHUL ULUM	SIDOREJO, BORANGAN, MANISRENGGO
269	KB	BINTANG	TASKOMBANG RT 14 RW 05 MANISRENGGO
270	KB	ISTIQOMAH	DADIREJO 26/01 LESES MANISRENGGO
271	KB	ZAM-ZAM	GENENG SARI 07/03,SAPEN,MANISRENGGO.
272	KB	TUNAS HARAPAN	SOLODIRAN , SOLODIRAN, MANISRENGGO.
273	KB	CERIA HATI	TIYENG, NGEMPLAKSENENG, MANISRENGGO.
274	KB	BINA HARAPAN	GROGOL II, BENDAN, MANISRENGGO
275	KB	PERMATA CERIA MALANGJIWAN	BRINTIK RT 02 RW 04 MALANGJIWAN KEBONARUM
276	KB	TUNAS HARAPAN	JLN PILANGSARI RT 24 RW 11 GONDANG KEBONARUM
277	KB	PUTRA PERTIWI	NGRUNDUL RT 01 RW 08 NGRUNDUL KEBONARUM

278	KB	PERMATA BUNDA	JL. DELES INDAH KM 2 BASIN KEBONARUM
279	KB	HARAPAN BUNDA	SATRIYAN RT 04 / RW 05 NGRUNDUL KEBONARUM
280	KB	BINTANG DANOSA	JL DELES INDAH KM 4, SOMOLINGGANG KARANGDUREN KEBONARUM.
281	KB	REMBULAN JEBUGAN	JLN KI AGENG MENAK KOMPLEK KANTOR DESA JEBUGAN, KLATEN UTARA.
282	KB	NUSA INDAH	JL. KI AGENG GRIBIG NO. 4, GERGUNUNG, KLATEN UTARA.
283	KB	PERMATA BUNDA ANGGREK I	JL. SUNAN BONANG NO 1, JONGGRANGAN, KLATEN UTARA UTARA.
284	KB	HARAPAN KITA	KUNDEN RT 03/RW 02 KUNDEN, KARANGANOM





**YAYASAN DIAN DHARMA  
KELOMPOK BERMAIN BINTANG IBUNDA**

Alamat : Dukuh Tegalrejo Rt 09 Rw 05, Desa Kadilajo  
Kabupaten Klaten Kode Pos 57483  
Email : [dijkeachsyifa@gmail.com](mailto:dijkeachsyifa@gmail.com)

Nomor : 06/KBBI/KDL/VIII/2023  
Lampiran : 1 Berkas  
Hal : Permohonan Ijin Operasional  
Alih Layanan POS PAUD ke KB

Karangnongko, Agustus 2023

Kepada Yth.  
Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Klaten  
Di Klaten

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan YME, sehubungan dengan berkembangnya pola berpikir masyarakat tentang mendidik anak sedini mungkin, menjadikan tingginya kesadaran akan kebutuhan Pendidikan bagi anak usia dini. Usia dini merupakan usia pada anak yang mempunyai daya tangkap cukup tinggi dalam segala hal atau bentuk kejadian.

Daya rekam otak anak dalam penelitian perlu adanya sebuah pendampingan dan Pendidikan untuk anak pada usia tersebut supaya tingkat kecerdasan dan perilaku anak kedepan dapat diarahkan dalam hal kebaikan.

Dan dalam rangka ikut serta dalam usaha mencerdaskan anak bangsa, sekaligus menyiapkan generasi yang berkualitas, cerdas, sehat dan berakhlik mulia, kami menyelenggarakan Pendidikan anak usia dini " KB Bintang Ibunda " Desa Kadilajo kecamatan Karangnongko, dan pada kesempatan ini kami mengajukan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Bintang Ibunda yang beralamatkan di Dukuh Karanganyar Desa Kadilajo Kecamatan Karangnongko Kabupaten Klaten.

Beserta ini kami lampirkan persyaratan penyelenggaraan Kelompok Bermain. Demikian permohonan ijin ini kami buat dan terkabulnya surat permohonan ini kami haturkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pengurus Perwakilan Yayasan Dian Dharm  
Desa Kadilajo

Nv. TRI WIBOWO

Mengetahui,

Korwil Bidang Pendidikan  
Kecamatan Karangnongko

UNTUNG JOKO PURWADILS.Pd, MM.Pd  
NIP. 1964706 198304 1 002





PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN  
KECAMATAN KARANGNONGKO  
DESA KADILAJO

Alamat: Kadilajo, Karangnongko, Klaten, Jawa Tengah. Kode pos 57483

No. Kode Desa: 3310102003

**SURAT KETERANGAN TANAH**

Nomor: 411.1/25/VII/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Pemerintah Desa Kadilajo, Kecamatan Karangnongko, Kabupaten Klaten, menerangkan bahwa:

Nama Lembaga : Kelompok Bermain Bintang Ibunda

Alamat : Dukuh Tegalrejo RT 009 RW 004, Desa Kadilajo, Kecamatan

Karangnongko, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Kode Pos 57483

Gedung yang ditempati untuk Kegiatan Proses Belajar Mengajar adalah Gedung Kelompok Bermain Bintang Ibunda Menempati Tanah Kas Desa Kadilajo dengan Luas 700 m<sup>2</sup>.

Demikian surat Keterangan Gedung kami buat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih

Ditetapka : di Kadilajo

Pada Tanggal : Agustus 2023

